

BADAN KESBANGPOL KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (TERM OF REFERENCE)



PROGRAM : PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

KEGIATAN : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK

INSTANSI : BADAN KESBANGPOL

TAHUN ANGGARAN 2022

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
- i. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
- j. Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/01/Kpts/BKPol-PS/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

2. LATAR BELAKANG

Pembentukan Tim Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah dan dibentuk dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Pemantauan dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah antara lain :

1. Ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan daerah;
2. Disharmonisasi antara kepala daerah dengan Forkompimda; dan
3. unjuk rasa yang berhubungan dengan politik.

Pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap :

1. pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
2. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. situasi politik lainnya; dan
5. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melakukan pemantauan situasi politik di daerah dapat membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah.

3. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- a. Membentuk Tim Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- b. Fasilitasi atas Evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah oleh Ketua Pengarah dan Pengarah.
- c. Membantu Ketua Pengarah dan Pengarah dalam hal melaporkan hasil pemantauan perkembangan situasi politik di daerah kepada Gubernur.
- d. Laporan hasil pemantauan disampaikan setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
- e. Menyampaikan informasi perkembangan politik di daerah;
- f. Rapat - rapat antar Anggota Tim

4. TUJUAN KEGIATAN

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perkembangan politik di daerah bertujuan adalah mengamati/observasi perkembangan politik di daerah atas dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kehidupan politik, dan terciptanya suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

5. SASARAN KEGIATAN

- a. Tercapainya Pendidikan Politik Masyarakat.
- b. Terciptanya situasi yang harmonis antara Kepala Daerah dengan Forkompimda.

- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanganan perkembangan politik di daerah.
- d. Mengetahui secara cepat terhadap perkembangan politik di daerah dan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, terkoordinasi dan berkesinambungan.

6. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Tim Pemantauan Situasi Politik di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan yang berada di Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan.

7. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Tim Pemantauan Situasi Politik di Daerah terletak di Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan, dimana organisasi pelaksanaannya sesuai dengan SK Bupati Pesisir Selatan, yaitu :

- a. Ketua;
- b. Pengarah;
- c. Penanggungjawab;
- d. Ketua Tim; dan
- e. Anggota Tim.


8. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan Tahun Anggaran 2022.

9. BIAYA

Untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi; Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dimana Jumlah Anggaran penunjang untuk kegiatan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah Rp.29.281.360,-.

Diketahui Oleh :
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Pesisir Selatan



HARDI DARMA PUTRA, SH, M.Si
NIP. 19670901 198602 1 001

Painan, Januari 2022
Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Kesbangpol



PRIS DERIKA HABDI, SH
NIP. 19750101 200701 1 015